

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA INTERNET  
DALAM MEMBROADCAST LAYANAN *LIVE STREAMING*  
(SIARAN LANGSUNG) FILM SECARA ILEGAL  
MELALUI ACCOUNT MEDIA SOSIAL**

**Oleh : Susi Susanti**

**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH**

**Pembimbing II : Dr. Mukhlis R.SH.,MH**

**Alamat : : Jl. Pinus No. 20 C, Tangkerang Utara, Pekanbaru**

**Email :susii18@yahoo.com. Telepon : 082174399013**

**ABSTRACT**

*As technology progresses, more and more crimes are growing, especially in the world of the Internet. The development of information technology has also led to a significant social, economic and cultural change. Crime action piracy of people's work increases. Research with the title "Criminal liability of Internet users in the membroadcast of live streaming services (live) films illegal through social media accounts, having the first issue problem, how the criminal act In Membroadcast the live streaming services (live) movies illegally through social media accounts. Secondly, how is criminal liability of Internet users in the membroadcast of the movie Live streaming services (live) illegally through social media accounts. Third, how law enforcement of Internet users in the membroadcast of the movie Live streaming service (live) illegally through social media accounts.*

*The purpose of writing this is: First, to know the form of a criminal act in membroadcast the live streaming services (live) film illegally through social media accounts. Secondly, to know the criminal liability of Internet users in the membroadcast of live streaming services (live) movies illegally through social media accounts. Thirdly, to know how law enforcement against Internet users in Membroadcast live streaming services (live broadcasts) movies illegally through social media accounts.*

*This type of research is normative legal research or can be called legal research which is a legal research called Library Research, from the results of research issues There are three main things concluded, firstly, in the case of a criminal offence in Membroadcast of Live streaming services (Live) Illegal films through social media accounts are shown to meet the criminal act, i.e. mistakes and deliberate. Secondly, regarding accountability if the perpetrator has been shown to commit a criminal offence, can be held liable in accordance with Article 48 paragraph (1) of LAW No. 19 of 2016 for a change in LAW No. 11 of 2008 on electronic information and transactions. Third, prevention and repressive law enforcement (prevention).*

**Keywords: piracy – Internet Users – Live Streaming – Movie – Social Media**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ubi societas ibi ius*.

Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seseorang menaruh suatu pengertian hukum dengan tepat, maka mereka menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.<sup>1</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang

yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Seiring terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana, Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan berapa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Oleh karena itu diperlukan hukum pelaksana/ hukum acara pidana agar setiap perbuatan melawan hukum/tindak pidana dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>4</sup>

Pada era globalisasi ini internet merupakan suatu media informasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari banyaknya warung internet yang

---

<sup>1</sup>Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi1, No 1 Agustus 2010, hlm.115.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2018, hlm. 1.

<sup>3</sup> Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No.1, 2013.

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 107.

menyediakan koneksi bagi pelanggannya.

Internet juga merupakan sebuah jaringan yang saling menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Manifestasi perkembangan peraturan Pidana, maka lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplit telah menjelaskan bahwa ; “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”<sup>6</sup> Tindakan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) ini, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

<sup>5</sup>

<https://Budinugroho24.Wordpress.com/About/Pengertian-Internet-atau-Definisi-Internet-2/>, diakses, tanggal 15 januari 2019.

<sup>6</sup> Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkembangan zaman, telah banyak film dibuat untuk dinikmati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam hal pemutaran film, bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar. Dalam hal pemutaran film, banyak juga oknum masyarakat yang memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan dengan melihat banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton langsung film di bioskop.

Berdasarkan data yang telah di himpun terdapat tindak pidana pencurian yang kerap terjadi di Indonesia yakni, berupa pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembajakan melalui aplikasi Bigo Live yang dilakukan di dalam gedung Bioskop, diambil dari dari sumber berita yang beredar di media sosial yang terjadi di jakarta, pembajakan film Warkop DKI Reborn Produksi Falcon Pictures telah dibajak menggunakan kamera ponsel pintar dan disiarkan secara langsung melalui aplikasi Bigo Live.<sup>7</sup> Tidak hanya pada film Warkop DKI Reborn saja, melainkan film-film seperti Yowiss ben, *Beauty and the Beast* serta film lainnya yang baru saja muncul dan tayang di bioskop. Aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan atau menyiarkan film yang sedang di putar, menggunakan media sosial yang memang memiliki

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-3295511/pembajakan-film-warkop-dki-reborn-produser-ditonton-300-ribu-penonton-di-bigo> diakses, tanggal 15 januari 2019.

layanan fitur *Live Streaming*, seperti; Instagram live, Snapchat, Facebook Live, Periscope dan fitur media *live streaming* lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Internet Dalam Membroadcast Layanan *Live streaming* (Siaran Langsung) Film Secara Ilegal Melalui *Account* Media Sosial.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas pertanggungjawaban pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial?

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial?
3. Bagaimanakah penegakan hukum pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film

secara ilegal melalui *account* media sosial?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial.
3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* ( siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial.

### **2) Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat

untuk mendalami bidang yang sama.

3. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih terhadap seluruh pembaca.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

##### **2. Teori Penegakan Hukum**

Jika berbicara mengenai penegakan hukum, maka kita tidak akan terlepas pula untuk berbiara masalah hukum. Hukum itu mencerminkan hubungan antara manusia dan selanjutnya hubungan antar manusia itu membicarakan keadilan.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan).

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum, yaitu :

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>8</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri,
- b. Faktor Penegakan Hukum,
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pertanggungjawaban adalah ketertanggungjawaban<sup>9</sup> dan bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dipertanggungjawabkan.
2. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian atas keadaan tertentu atau kemampuan seseorang apakah dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi.<sup>10</sup>
3. Transmisi adalah pengiriman atau penerusan, penyebaran.<sup>11</sup>
4. Pengguna adalah seseorang yang menggunakan sebuah jaringan komputer (jaringan internet)

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993. Hlm. 8.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 156.

<sup>10</sup>Erdianto Effendi dalam Perkuliahan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 6 April 2016.

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/transmisi> diakses, tanggal, 15 april 2019.

5. Internet adalah sebuah sistem yang dapat diakses oleh publik di seluruh dunia pada jaringan komputer yang saling berhubungan
6. Penyiaran atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran..<sup>12</sup>
7. Layanan adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain.<sup>13</sup>
8. *Live streaming* adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan cable atau wireless. *Live streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan.
9. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan komunikasi masa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan,<sup>14</sup>

10. Ilegal adalah sesuatu tindakan yang tidak sah, melanggar hukum.<sup>15</sup>

11. *Account* adalah sebutan untuk sebuah profil Pribadi dalam dunia media sosial.

12. Media sosial adalah sebuah media online.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang disebut juga *library research*, yang mengutamakan dari sumber-sumber kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber utama yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>16</sup> yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012

<sup>12</sup> Wahyudi, J.B, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, Gramedia, Jakarta:1994, hal. 6.

<sup>13</sup> <https://Kbbi.web.id/> diakses tanggal, 15 Januari 2019.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

<sup>15</sup> <https://Kbbi.web.id/> tanggal, 15 Januari 2019.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 25.

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan primer dapat berupa buku yang terkait dengan hukum, hasil karya ilmiah, permasalahan hukum, artikel, jurnal, kamus.<sup>17</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini, geoogle, situs internet, kamus hukum dan ensiklopedia, .<sup>18</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubung dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*).

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Dimana dijadikan dua teori, teori pertanggungjawaban dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis.

## **I. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Prof. Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

### **3. Tindak Pidana dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:<sup>21</sup>

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
  - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 71.

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm. 98.

<sup>21</sup> *ibid.*

- b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal;
- c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik;
- 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, yaitu;
- 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang;
- 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik;
- 5. Tindak pidana tambahan;
- 6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.<sup>22</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Chairul Huda menyatakan pertanggungjawaban pidana sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>23</sup>

##### **2. Macam-macam pertanggungjawaban**

- a) Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)
- b) Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)
- c) Pertanggungjawaban pidana korporasi.

##### **3. Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana**

- a) Mampu bertanggungjawab
- b) Kesalahan
- c) Tidak ada alasan pemaaf

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Terhadap pelaku tindak pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, Dilihat dari sudut hukumnya, pelaku telah melanggar hukum, apapun alasannya melakukan suatu kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang haruslah dipidana, tidak memandang status sosialnya karena seseorang yang melanggar undang-undang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai aturan yang telah mengaturnya.

##### **5. Pengaturan mengenai pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial**

Pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diatur di dalam Pasal 32 ayat 1, Selanjutnya ancaman pidananya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>22</sup> Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>23</sup> Chairil Huda. Op.Cit

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak pidana dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara illegal melalui *account* media sosial.**

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama.

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan teknologi elektronik mengundang peluang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di bidang elektronik, kejahatan pun semakin meningkat mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Membroadcast berasal dari kata "*Broadcast*" yang mana mengandung arti siaran, penyiaran atau menyiarkan. Jika yang disiarkan adalah konten legal, maka seseorang tidak dapat dihukum karena yang disiarkan sudah mendapatkan lisensi begitu juga sebaliknya, jika yang disiarkan termasuk tindakan melawan hukum, maka pelaku dapat di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana dalam membroadcast layanan *live streaming*

(siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial, merupakan tindakan yang melawan hukum dimana telah ditemukan unsur kesalahan dan kesengajaan dan objek dari tindakan itu adalah menyiarkan serta menyebarluaskan (men-transmisikan) film yang sedang hangat-hangatnya diputar di sebuah gedung bioskop.

Dengan bermodalkan *account* media sosial dan jaringan, film tersebut dapat disiarkan dan disebarluaskan serta dinikmati oleh khalayak umum tanpa mereka harus mengeluarkan uang untuk menonton di sebuah gedung bioskop.

Jika dilihat pada kasus pembajakan melalui aplikasi Bigo Live yang dilakukan di dalam gedung Bioskop, diambil dari sumber berita yang beredar di media sosial yang terjadi di Jakarta, pembajakan film Warkop DKI Reborn Produksi Falcon Pictures telah dibajak menggunakan kamera ponsel pintar dan disiarkan secara langsung melalui aplikasi Bigo Live, dapat dikenakan pidana karena tindakan pelaku tersebut melanggar pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga pelaku dapat di ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

### **B. Pertanggungjawaban pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara illegal melalui *account* media sosial.**

Berkaitan dengan perkembangan teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu merubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan informasi melalui internet. Kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum dalam suatu negara, yang terdiri dari dua hal, yaitu kepastian dalam hukum (satu perbuatan untuk satu aturan), kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain).<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pengguna internet ini secara pidana kurungan paling lama delapan tahun atau denda sejumlah dua miliar rupiah terhadap pengguna internet. Ketentuan hukum pidana yang bersifat imperative dan kejam dapat menjadi “boomerang” bagi si pelaku. Mengingat sifat pelanggaran menimbulkan kerugian bagi pihak produser film. Minimal, walaupun ketentuan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pelanggaran di bidang pidana, perumusan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai delik aduan, sehingga sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan.

Seperti kasus yang terjadi di Jakarta, pelaku menyiarkan secara langsung film DKI reborn produksi

Falcon Pictures yang ditayangkan di dalam gedung bioskop melalui *account* media sosial Bigo Live. Ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna Bigo serta menyalahgunakan aplikasi tersebut. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan, karena telah merugikan banyak pihak yang terkait.

Dalam hal menganalisa Pertanggungjawaban pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial, terlebih dahulu harus dibuktikan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Kalau perbuatan tersebut tidak melawan hukum maka tidak perlu untuk menerapkan kesalahan pelaku. Sebaliknya jika perbuatan ini terindikasi melawan hukum maka pengguna internet tersebut dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang itu melakukan perbuatan kesalahan atau bersalah. Jika melihat kasus yang telah disebutkan, maka perbuatan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari kasus yang telah dilampirkan oleh penulis sebelumnya, telah diketahui bahwa ternyata pelaku tindak pidana dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial pelaku dapat dijerat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas

---

24 Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press, Jakarta: 2006, hlm. 112.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (1). Dari kasus yang telah disebutkan, seharusnya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima semua konsekuensi dari perbuatannya, sebab pelaku sudah memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum yang mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.

Perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang bisa disebut dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.<sup>25</sup>

### **C. Penegakan hukum terhadap pengguna internet dalam**

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 45.

**membroadcast layanan live streaming (siaran langsung) film secara ilegal melalui account media sosial.**

Hukum sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus ditegakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5.

Masalah dalam tindak pidana pembajakan film yang sedang tayang di bioskop lalu di siarkan secara langsung melalui *account* media sosial bigo live sangat marak terjadi di setiap daerah, sehingga kejahatan ini menjadi perhatian bagi pihak Bioskop untuk mencegah agar tindakan ini tidak terjadi. Namun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada faktor tertentu, yaitu faktor dari diri pelaku yang mengakui kesalahannya dan bersifat kooperatif.

Penegakan hukum pidana terhadap pembajakan film yang dilakukan didalam gedung bioskop ini merupakan suatu hal yang penting. Dalam rangka penegakan hukum yang harus dilakukan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sendiri, maka penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka menyelesaikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, serta melibatkan konsep-konsep yang saling terkait dalam penegakan hukum pidana.

Berdasarkan data yang dihimpun, kerugian yang dialami oleh pihak produser film falcon picture mencapai 1 milyar rupiah, kerugian tersebut dikarenakan pelaku menyiarkan film secara langsung di *account* pribadinya dan membuat sebagian minat penonton berkurang karena sudah tahu bagaimana jalan cerita film yang sedang hangat tersebut.

Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ditambah dengan ketentuan yang diatur secara khusus dalam UU ITE.

Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana ITE sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP.

Alasan pelaku menyiarkan film tersebut semata mata hanya untuk kesenangan pribadi dan tidak mendapatkan keuntungan sepersenpun. Kepolisian baru bisa menangani permasalahan apabila sudah didapati laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini, kepolisian sudah mendapatkan laporan dari pihak Falcon Pictures, hanya saja terdapat berbagai pertimbangan melihat alasan pelaku menyiarkan film tersebut semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi dan tidak memperoleh keuntungan serta pelaku mengakui kesalahannya.

Pada dasarnya aparat penegak hukum seperti kepolisian dapat langsung melakukan tugasnya dan memanfaatkan wewenang yang ada padanya untuk segera menindaklanjuti adanya aduan dari

masyarakat mengenai kasus ini. Aparat penegak hukum sebagai pihak yang mengerti hukum seharusnya paham akan esensi dari Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi pada kenyataannya adalah aparat penegak hukum sama sekali tidak bekerja sebagaimana mestinya, walaupun sudah jelas ada Pasal 48 UU ITE yang menyatakan perbuatan tersebut diancam pidana.

Sehingga penyelesaian kasus ini, masalah terkait dengan masalah kesalahan dan kesengajaan yang dilakukan oleh orang pada umumnya sebagai masyarakat, sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku dimana pihak kepolisian mengenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE terhadap pelaku yang melakukan Transmisi. Pengenaan sanksi kepada pelaku berupa sanksi dari segi administratif yang menerapkan sanksi berupa pemidanaan penjara dan denda yang termuat dalam Pasal 48 ayat 1 UU ITE.

Jika merujuk pada Pasal 48 UU ITE, telah jelas sekali pembahasan mengenai sanksi bagi pelanggaran Pasal 32 ayat 1 UU ITE, hanya saja dalam penerapan peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memang masih sangat jauh dari seharusnya. Dan juga diperlukan adanya keterlibatan dari kalangan akademisi untuk melakukan sosialisasi sebagai langkah preventif

terhadap perbuatan pidana di masyarakat.

Untuk menghasilkan itu perlu adanya penegakan hukum dalam pengaturan hukum tindak pidana pembajakan dan menyiarkan secara langsung film yang sedang diputar di dalam gedung bioskop, perlunya kesiapan sistem hukum baik menyangkut *illegal substance*, *legal structure* dan *legal culture* untuk mengantisipasi kejahatan tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tindak pidana dalam membroadcast layanan *live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media sosial, merupakan tindakan yang melawan hukum dimana telah ditemukan unsur kesalahan dan kesengajaan dan objek dari tindakan itu adalah menyiarkan serta menyebarluaskan (men-transmisikan) film yang sedang hangat-hangatnya diputar di sebuah gedung bioskop. Melanggar pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Sanksi pidana yang telah jelas termuat bagi pelaku yang melanggar Undang-undang ini dapat dilihat pada pasal 48 ayat (1) UU ITE.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna internet dalam membroadcast layanan *Live streaming* (siaran langsung) film secara ilegal melalui *account* media social, bila terbukti

melakukan kesalahan maka hanya dapat dijatuhi dengan pasal 48 ayat (1) UU ITE. Dalam pasal ini dijelaskan sangat jelas sanksi administratif yang menerapkan sanksi berupa pemidanaan penjara dan denda. Akan tetapi, jika kita lihat kasus PL yang mana pelaku menyiarkan secara langsung film DKI reborn produksi Falcon Pictures yang ditayangkan di dalam gedung bioskop melalui *account* media social Bigo Live milik pribadinya ini tidak ditahan karena menimbang pelaku memiliki sifat kooperatif mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak falcon pictures.

3. Bentuk penegakan hukum pengguna internet dalam membroadcast layanan *Live streaming* (siaran langsung) film secara illegal melalui *account* media social, penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

## B. Saran

1. Memaksimalkan peran masyarakat dalam memberantas kasus pembajakan yang terjadi dengan menggunakan *account* media social pribadi kemudian diharapkan masyarakat akan kepekaannya terhadap aturan, sanksi dan hukum yang ada agar perbuatan seperti ini tidak terjadi lagi. Serta lebih menghargai akan karya-karya perfilman yang di produksi oleh suatu perusahaan

film Masyarakat juga dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti melakukan tindakan pembajakan film melalui aplikasi media social tersebut serta dengan senang hati memberitahu kepada orang yang ingin melakukan *live streaming* film di bioskop akan keberadaan UU ITE.

2. Diharapkan aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengungkap dan menangani berbagai bentuk kasus tindak pidana pembajakan, aparat penegakan hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang tegas serta tidak pandang bulu untuk menindaklanjuti permasalahan seperti ini apabila dikemudian hari terjadi lagi kasus ini, mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia( Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh, 20013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J.B,Wahyudi, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adam,2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bibit Samad, Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional*, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat, PTIK Press, Jakarta
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono soekanto 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- B. Jurnal**
- Widia Edorita, 2010 “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi1, No 1 Agustus.
- Mukhlis R, 2013, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No.1
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- <https://Budinugroho24.Wordpress.com/About/Pengertian-Internet-atau-Definisi-Internet-2/>, diakses, tanggal 15 januari 2019.
- <https://kbbi.web.id/transmisi> diakses, tanggal,15 april 2019.
- <https://Kbbi.web.id/> tanggal, 15 januari 2019.
- <https://Kbbi.web.id/> diakses tanggal, 15 Januari 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-3295511/pembajakan-film-warkop-dki-reborn-produser-ditonton-300-ribu-penonton-di-bigo> diakses, tanggal 15 januari 2019.
- <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/10/01/hukum-banget-legal-fee-vsmoney-laundering/> oleh Muhammad Rustamaji, Diakses tanggal 20 april 2019.